



PENETAPAN

Nomor : 20/Pdt.P/2024/PN Ntn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

EVENDI, Tempat / Tanggal lahir: Terempa, 2 September 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Buddha, Pekerjaan: Nelayan/Perikanan, Alamat: Jl. Tanjung Lambai RT.001/RW.002 Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor: 20/Pdt.P/2024/PN Ntn telah mengajukan permohonan tentang Penetapan Pengesahan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Wera Suryanti, pada tanggal 18 Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 2105-KW-21052014-0001 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas, pada tanggal 21 Mei 2014;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama DEVI PERMATA KASIH, dilahirkan di Terempa Kecamatan Siantan, pada tanggal 10 Agustus 2008 Jam jenis kelamin Perempuan yaitu anak ke 1 (Satu) dari pasangan suami istri yang bernama EVENDI dan WERA SURYANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini anak pemohon tersebut masih berstatus sebagai anak seorang ibu;
- Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengesahkan status anak seorang ibu menjadi anak ayah ibu karena akta kelahiran anak terbit sebelum akta perkawinan orang tua;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Cq. Hakim untuk mengadili perkara ini sehingga dapat memanggil pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memproses pengesahan anak;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon. Jika Ketua Pengadilan Negeri Natuna Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya. ■

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan sidang secara elektronik tertanggal 18 Maret 2024 untuk menghadiri persidangan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hadir istri Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon Evendi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 dan menerangkan tidak akan melanjutkan perkara permohonan atas nama Pemohon Evendi, sehingga dengan demikian persidangan tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dan/atau Ahli Warisnya dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 148 Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Natuna untuk mencatat gugur perkara perdata permohonan nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ntn dalam register yang berlaku;
3. Menghukum Pemohon dan/atau Ahli Warisnya untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 dari Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Roni Alexandro Lahagu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Natuna. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hadry B., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Natuna dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadry B., S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK | : Rp 50.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |

----- +

J u m l a h

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)